



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 101376/A3/KP/2020**
TENTANG
**KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 833/E4/KP/LK/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/569/UN34/KP.08.01/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Sutirman, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 197201032005011001/0003017211
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 3 Januari 1972
Pendidikan : S-3, tahun 2017
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Oktober 2012
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/227,90/1 Agustus 2010
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam bidang ilmu Teknologi Pembelajaran Administrasi, dengan angka kredit sebesar 435;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp900.000,-
- KETIGA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



TTD

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code